P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu (Cerai Gugat) pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir di Banjarmasin, 18 Agustus 1990, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kota Banjarmasin. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Drs. Asmail, S.H., M.H. dan Abdullah, S.H.I., M.H.** keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat Jalan Telaga Mandingin, RT 002, RW 001, Nomor 019, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor: 186/05/2022/PA.Bjm tertanggal 31 Mei 2022, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n,

TERBANDING, tempat tanggal lahir di Banjarmasin, 07 Juli 1989, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Barito Kuala, semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Bjm, tanggal 27 April 2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, perempuan lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Desember 2017 dan ANAK 2, perempuan lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Januari 2021, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibunya dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
   4.1. Nafkah anak-anak bernama ANAK 1, perempuan lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Desember 2017 dan ANAK 2, perempuan lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Januari 2021 melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
   4.2. Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
   4.3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut telah disampaikan pemberitahuan isi putusan kepada Terbanding, oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin, pada tanggal 10 Mei 2022;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding, telah mengajukan permohonan banding, pada hari Jum'at, tanggal 20 Mei 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin dan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap putusan perkara *a quo*, dan Pembanding memohon amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Bjm;

Subsider :

- Dan atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding, pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022, yang pada pokoknya Terbanding keberatan terhadap putusan perkara *a quo*, dan Terbanding memohon amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima memori banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Bjm;

Subsider :

- Dan atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding, melalui Pengadilan Agama Barabai, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2022;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding *(inzage)* pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Bjm, tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, yang menerangkan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage)* pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding *(inzage)* pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Bjm, tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage),* pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor W15-A/1153/HK.05/6/2022, tanggal 15 Juni 2022, yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Bjm. tanggal 27 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah, yang dimohonkan banding pada tanggal 20 Mei 2022, yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Surat Pengantar Nomor W15-A1/2074/HK.05/6/2022 tanggal 13 Juni 2022, telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bjm tanggal 15 Juni 2022, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, dan Pembanding mewakilkan kepada para advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 186/05/2022/PA.Bjm tertanggal 31 Mei 2022, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) RBg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu kuasa hukum Pembanding mempunyai legal standing mewakili Pembanding dalam perkara *a quo,* dan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2009, dan Terbanding sebagai pihak dalam dalam perkara di tingkat pertama, dengan demikian maka Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo* baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding pada tanggal 20 Mei 2022 telah mengajukan permohonan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama, yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah, dan pada saat putusan diucapkan, menurut putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Bjm halaman 20, dinyatakan Pembanding dan Terbanding hadir, namun menurut Berita Acara Sidang, hari Rabu, tanggal 27 April 2022 halaman 40, Terbanding tidak hadir di persidangan, sehingga Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin memberitahukan isi putusannya kepada Terbanding, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari ke-10 (sepuluh) menurut hari kalender;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Pembanding, pertimbangan hukum dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, memori banding dan kontra memori banding serta surat pencabutan surat kuasa dan surat gugatan tanggal 26 April 2022, karena telah rujuk, surat kesepakatan perdamaian (rujuk), tanggal 20 Mei 2022, serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan gugatan yang dikemukakan Pembanding adalah sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Pembanding dan Terbanding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah terjadi pertengkaran dikarenakan Terbanding melakukan pemukulan kepada Pembanding, penyebab pemukulan tersebut karena Pembanding membaca chat yang masuk ke handphone Terbanding dari Wanita Idaman Lain (WIL), namun Pembanding bisa memaafkan, namun diulangi kembali, bahkan terjadi pemukulan lagi oleh Terbanding kepada Pembanding, namun berdasarkan memori banding Pembanding maupun kontra memori banding Terbanding, keduanya menyatakan telah mengadakan musyawarah untuk berdamai (rujuk) dan menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi selama ini, serta sama-sama mohon agar Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 27 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah tersebut, dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Pembanding dengan Terbanding, pada tanggal 26 April 2022 telah bersepakat mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak dan sepakat untuk rujuk dan membina keluarga kembali seperti semula, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan melanjutkan berumah tangga yang kekal dan bahagia, dengan sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding sebagaimana dalam gugatannya di tingkat pertama tersebut sudah tidak relevan lagi, karena sudah tidak ada sengketa antara Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu maka gugatan cerai Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum yang ditemukan dalam memori banding dan kontra memori banding di atas, dimana intinya Pembanding dengan Terbanding atas kesadaran masing-masing secara pribadi, menyatakan kembali rukun sebagai suami istri dan telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami isteri yang harmonis dalam berumah tangga, maka alasan perceraian sebagaimana diuraikan dalam posita perkara *a quo*, secara hukum dipandang tidak lagi menjadi alasan perceraian sebagaimana diuraikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975, jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak menjadi hilang, dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa atas dasar alasan di atas dan untuk melindungi kepentingan hukum Pembanding dan Terbanding, maka petitum dalam memori banding Pembanding, dan petitum dalam kontra memori banding Terbanding, dapat dikabulkan dan oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Bjm, tanggal 27 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan dalam putusan ini :

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana firman Allah dalam surah An Nisa ayat 128 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ
أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ
وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ
خَبِيرٗا ١٢٨

Artinya :Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisa: 128)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 27 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah tersebut harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tinggat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Bjm. tanggal 27 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 Masehi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. M. Asymuni, M.H.** dan **Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. Masduki** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding atau kuasanya dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S. .

Hakim Anggota I	**Hakim Anggota II**
ttd	ttd
Drs. H. M. Asymuni, M.H.	**Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.**

.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Masduki.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan = Rp130.000,00
2. Redaksi = Rp 10.000,00
3. Meterai = Rp 10.000,00

Jumlah = Rp150.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)